

**PARA PEREMPUAN YANG
DIKRIMINALISASI DAN
DIBUNGKAM : LAPORAN KAJIAN
CEPAT SITUASI PEREMPUAN
PEMBELA HAM
2021**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Halaman Belakang

Kriminalisasi adalah salah satu bentuk serangan yang diarahkan pada PPHAM. Kriminalisasi ini berdampak pada penanganan kasus-kasus yang didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi mereka maupun korban yang didampingi. Kondisi ini juga akan semakin menjauhkan perempuan korban mendapatkan kesetaraan substantif, terjadinya impunitas dan menjauhkan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan. Pada konteks besar, kriminalisasi terhadap PPHAM merupakan upaya pembungkaman terhadap gerakan perempuan dan sosial serta upaya penundukan perlawanan.



**PARA PEREMPUAN YANG DIKRIMINALISASI DAN DIBUNGKAM :
LAPORAN KAJIAN CEPAT SITUASI PEREMPUAN PEMBELA HAM
2021**

©Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Maret, 2022

Penulis :

Komnas Perempuan

Kredit Tim Penyusun

Tim Perumus Akhir :

Theresia Iswarini, Siti Aminah Tardi, Rainy Maryke Hutabarat,
Sondang Frishka, Indah Sulastry

Penyedia data:

Siti Nurwati Khodijah, Dwi Ayu, Nicku Rendy Perdana

Editor:

Theresia Iswarini, Soraya Ramli

“Hasil Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.”

No ISBN : 978-602-330-077-8

SEKAPUR SIRIH

KOMNAS PEREMPUAN

Michel Forst, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela HAM menyatakan bahwa di banyak negara, kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM masih merupakan kegiatan yang sangat luar biasa berbahaya. Pernyataan Frost ini diperkuat oleh Hina Jilani, seorang Pelapor Khusus PBB dengan menekankan bahwa kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM Perempuan kerap mengalami serangan berlapis terutama dalam masyarakat patriarkis (2008).

Situasi berbahaya, beresiko dan serangan berlapis terhadap para Perempuan Pembela HAM (PPHAM) ini tercermin dari data pengaduan di Komnas Perempuan pada kurun waktu 2015-2021 yang mencatat 87 kasus kekerasan dan serangan pada PPHAM yang diadukan secara langsung. Isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM ini kemudian menjadi target serangan yang didominasi isu-isu perempuan atau advokasi kasus KtP, isu konflik sumber daya alam/agraria dan isu buruh termasuk buruh migran. Namun demikian, Komnas Perempuan juga meyakini bahwa kasus kekerasan dan serangan terhadap PPHAM merupakan 'fenomena gunung es', mengingat ada banyak kasus yang belum dilaporkan.

Kriminalisasi adalah salah satu bentuk serangan yang diarahkan pada PPHAM. Kriminalisasi ini berdampak pada penanganan kasus-kasus yang didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi mereka maupun korban yang didampingi. Kondisi ini juga akan semakin menjauhkan perempuan korban mendapatkan kesetaraan substantif, terjadinya impunitas dan menjauhkan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan. Pada konteks besar, kriminalisasi terhadap PPHAM merupakan upaya pembungkaman terhadap gerakan perempuan dan sosial serta upaya penundukan perlawanan.

Fenomena kriminalisasi ini kemudian mendorong Komnas Perempuan untuk melakukan kajian cepat terkait kriminalisasi terhadap PPHAM. Hal ini sesuai dengan mandat Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM nasional yang berfokus pada upaya menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terutama terkait dengan tugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada, utamanya, pemangku kebijakan dan Pemerintah untuk mendukung dan memberikan perlindungan maksimal bagi Pembela HAM, dengan perhatian khusus bagi PPHAM.

Kajian cepat ini menyajikan beragam fakta kriminalisasi dan kekerasan yang dialami PPHAM dengan berbagai aturan hukum yang digunakan untuk menjerat mereka. Abainya tanggung jawab Negara dalam perlindungan PPHAM, lemahnya kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menerapkan aturan sehingga muncul sejumlah

pasal 'karet' dan minimnya pemahaman atas peran dan kerja PPHAM merupakan faktor penyebab yang ditemukan dalam kajian ini.

Komnas Perempuan berharap dapat mendorong mekanisme yang lebih baik di tingkat negara sebagai upaya pencegahan sekaligus perlindungan bagi PPHAM, yang sebenarnya merupakan mitra/kawan bagi Pemerintah dalam menegakkan, melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Tentu, sajian data ini hanya sebagian upaya Komnas Perempuan untuk menembus kompleksitas tantangan terhadap PPHAM dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu sebabnya, diperlukan kolaborasi dan kerja sinergis antar institusi negara dan kelompok masyarakat sipil dengan beragam pendekatan agar tantangan itu dapat diurai satu persatu.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para Komisioner dan Badan Pekerja di beberapa Sub-Komisi dan divisi yang bersedia bekerja bersama untuk menulis, menganalisis dan menyempurnakan laporan kajian cepat ini sejak bulan September hingga diluncurkannya pada webinar pada 2 Desember 2021 dalam rangka Hari Perempuan Pembela HAM. Terkhusus kami sampaikan apresiasi kepada para Komisioner yaitu Siti Aminah Tardi, Rainy Hutabarat, yang telah bekerja bersama; kepada para Badan Pekerja: Indah Sulastry yang mendraft laporan ini sejak awal; para penyedia data yaitu Siti Nurwati Khodijah, Dwi Ayu, Nicku Rendy Perdana.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), YLBHI dan YPII yang telah memberikan masukan. Seluruh masukan dari para pihak kemudian turut menyempurnakan laporan ini hingga sampai di tangan Anda. Namun demikian, sajian laporan ini tentu masih jauh dari sempurna. Itu sebabnya, Komnas Perempuan membuka ruang masukan, saran dan kritik yang konstruktif dalam kerangka perluasan kajian ini kedepannya.

Akhir kata, semoga informasi yang dihadirkan melalui kajian ini dapat memperkuat upaya perlindungan bagi PPHAM dan menjadi rujukan untuk menguatkan pelaksanaan kebijakan HAM bagi PPHAM di Indonesia. Penguatan ini penting karena perlindungan bagi PPHAM adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita membangun ruang aman dan adil bagi para PPHAM dalam memajukan demokrasi dan HAM di Indonesia demi masyarakat yang adil, damai, bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun.

Jakarta, Maret 2022

Andy Yentriyani
Ketua Komnas Perempuan

Theresia Iswarini
Ketua Sub-Kom Pemulihan

DAFTAR ISI

PARA PEREMPUAN YANG DIKRIMINALISASI DAN DIBUNGKAM : LAPORAN KAJIAN CEPAT SITUASI PEREMPUAN PEMBELA HAM 2021	1
KREDIT TIM PENYUSUN	3
SEKAPUR SIRIH KOMNAS PEREMPUAN	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	7
GLOSARIUM	8
BAGIAN I PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. TUJUAN KAJIAN	11
C. SUMBER DATA, METODE DAN WAKTU	11
D. KETERBATASAN KAJIAN	12
BAGIAN II KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM	13
A. KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	13
B. REKOMENDASI PERLINDUNGAN BERBASIS MEKANISME INTERNASIONAL	17
C. PERAN LEMBAGA NASIONAL-HAM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEMBELA HAM	20
BAGIAN III KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA PEREMPUAN HAM: SEBUAH UPAYA PEMBUNGKAMAN	22
A. DATA KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA HAM	23
B. HASIL PANTAUAN MEDIA	33
BAGIAN IV ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA HAM ..	38
A. KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL: PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB NEGARA	38
B. PENGGUNAAN PASAL KARET DALAM KASUS TINDAK PIDANA: UPAYA PEMBUNGKAMAN	39
C. INDIKASI KORUPSI DAN KOLUSI DALAM PENANGANGAN KASUS KRIMINALISASI	40
D. MINIMNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAM	42
E. RENDAHNYA PEMAHAMAN TERHADAP KERJA-KERJA PEREMPUAN PEMBELA HAM ..	43
BAGIAN V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR LINK BERITA ONLINE	49

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1: Daftar PPHAM yang mengalami kriminalisasi, 2018-2021	hal 24
Grafik 1: Sebaran Pasal Kriminalisasi	31
Grafik 2: Linimasa Pemberitaan PPHAM	34
Grafik 3 : Isu Pemberitaan PPHAM 2019- 2020	34
Grafik 4 : Jumlah Berita Isu Kriminalisasi	35
Grafik 5 : Sebaran Isu Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM kurun waktu 2015 -2021	36

GLOSARIUM

HAM	: Hak Asasi Manusia
PHAM	: Pembela HAM
PPHAM	: Perempuan Pembela HAM
WHRD	: <i>Women Human Rights Defender</i>
APH	: Aparat Penegak Hukum
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
IMAP	: <i>Intelligence Media Analytics Platform</i>
UU	: Undang-Undang
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
TPPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
P3AKS	: Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil dan Political Rights</i>
ICESCR	: <i>International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights</i>
CERD	: <i>Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination</i>
LGBT	: Lesbi, gay, Biseksual, transgender
LNHRI	: Lembaga Nasional HAM Republik Indonesia
LNHAM	: lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
SLAPP	: <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
CATAHU	: Catatan Tahunan
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RUU	: Rancangan Undang-Undang

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembela Hak Asasi Manusia (PHAM) atau *Human Rights Defender* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang secara individual atau bersama-sama melakukan tindakan untuk memajukan atau melindungi hak-hak asasi manusia. Istilah ini menjadi istilah resmi yang digunakan sejak diadopsinya Deklarasi tentang Pembela HAM (1998)¹ yang memberikan pengakuan akan kerja-kerja dan hak-hak Pembela HAM. Sedangkan untuk istilah Perempuan Pembela HAM (PPHAM) atau *Women Human Rights Defender (WHRD)*, diakui dan dipertegas melalui Deklarasi Marakesh (2017) yang menyatakan pentingnya memajukan narasi positif tentang HAM dan peran sah Pembela HAM khususnya Perempuan Pembela HAM.

Perempuan Pembela HAM adalah bagian dari Pembela HAM. Pelapor khusus tentang Pembela Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa Perempuan Pembela HAM sebagai *“the definition of defenders of women’s human rights includes persons of all genders working on women’s rights and gender issues”*². Deklarasi tentang Pembela Hak Asasi Manusia (HRD) mengakui peran penting dari Pembela HAM, termasuk Perempuan Pembela HAM.

Mereka berjuang tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk keluarga, komunitas



Komnas Perempuan mendefinisikan Perempuan Pembela HAM sebagai *individu yang memperjuangkan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, baik dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok*

bahkan negara. Perempuan Pembela HAM, bukan semata mereka yang dikenal publik seperti Eva Bande atau Ita Martadinata. Para PPHAM bisa berasal darimana saja dan dari berbagai kalangan dan latar belakang termasuk para penyintas. Mereka bisa

seorang istri, seorang ibu, ataupun seorang anak perempuan, atau transpuan. Mereka juga bisa seorang pelajar, seorang jurnalis, seorang dokter, seorang guru ataupun seorang pekerja sosial, dari kalangan masyarakat adat, seorang petani ataupun seorang warga desa.

Dalam mempromosikan dan memperjuangkan hak-haknya baik sendiri maupun bersama-sama, hingga saat ini, Komnas Perempuan mencatat PPHAM sangat rentan mengalami ancaman, kekerasan dan kriminalisasi. Sejak 2007, Komnas Perempuan

¹ UN Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights

² A/HRC/40/60 Situation of women human rights defenders Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap Perempuan PPHAM³. Laporan pendokumentasian tersebut memperlihatkan bahwa PPHAM memiliki kerentanan khas yang tidak dimiliki Pembela HAM laki-laki. Di dalam laporan tersebut disebutkan PPHAM mengalami tantangan serupa dengan PHAM laki-laki, seperti: (1) kekerasan dan ancaman kekerasan fisik; (2) kekerasan/intimidasi psikis; (3) pembunuhan karakter, misalnya, sebagai 'provokator', 'pengkhianat negara', 'separatis'; (4) dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat; (5) pengucilan dan upaya pembungkaman; (6) penghancuran sumber penghidupan. Namun mengingat identitas PPHAM sebagai perempuan, mereka juga mengalami tantangan lain dan khas terhadap integritas diri, seperti: (1) teror/intimidasi bernuansa seksual; (2) serangan menysasar peran ganda perempuan sebagai ibu/istri dan Pembela HAM; (3) pembunuhan karakter merujuk stereotipe tentang sosok dan peran perempuan yang ideal vs perempuan tak bermoral; (4) pengikisan kredibilitas atas dasar status perkawinan; (5) penolakan atas dasar moralitas, agama, budaya, adat dan nama baik keluarga; (6) diskriminasi berbasis gender dan seksualitas; (7) eksploitasi dan politisasi identitas perempuan.

Pelaku kekerasan berbasis gender, korporasi, negara, Aparat Penegak Hukum (APH), sampai kelompok intoleran menyudutkan dan menysasar kerja-kerja PPHAM, termasuk terhadap tubuh, seksualitas, atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Rekomendasi umum CEDAW Nomor 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan mengidentifikasi pula terjadinya persekusi terhadap perempuan karena pandangan-pandangan feminisnya⁴.

Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serangan terhadap PPHAM kini menggunakan media sosial atau media internet lainnya. Dokumen-dokumen PBB mengidentifikasi bahwa kekerasan siber menysasar kepada PPHAM, khususnya jurnalis perempuan, pekerja media, pejabat publik atau orang lain yang terlibat dalam debat publik. Kekerasan siber ini bertujuan untuk mendiskreditkan mereka dan/atau menghasut kebencian dan pelanggaran hak lainnya terhadap mereka.⁵

Pendokumentasian tahun 2007 menjadi titik awal untuk mulai melakukan berbagai upaya pemantauan serta membangun sistem pemulihan demi memperkuat PPHAM. Sejak 2009, Komnas Perempuan menerima dan melakukan pendokumentasian kasus PPHAM melalui mekanisme Catatan Tahunan. Data berasal dari lembaga penyedia layanan dan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan.

Pada kurun waktu 2015-2021, Komnas Perempuan mencatat 87 kasus kekerasan dan serangan pada PPHAM yang diadakan secara langsung. Provinsi tertinggi pengaduan berasal dari DKI Jakarta sebanyak 33 kasus, Jawa Timur sebanyak 9 kasus serta Maluku dan Aceh sebanyak 7 kasus. Isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM terbanyak adalah isu perempuan atau advokasi kasus KtP, konflik sumberdaya

³ Komnas Perempuan, Perempuan Pembela Ham: Berjuang dalam Tekanan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2007, hal 12

⁴ CEDAW/C/GR/35: Gender-Based Violence Against Women, para 17-31

⁵ Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 2013 tentang Konsensus Perlindungan Perempuan Pembela HAM dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 4 Juli 2018 memberikan suara terhadap sejumlah resolusi mengenai "Promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet",

alam/agraria dan buruh termasuk buruh migran. Secara khusus, di tahun 2020⁶, Komnas Perempuan mencatat 36 kasus serangan dan kekerasan terhadap PPHAM dan jumlah ini meningkat signifikan dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 5 kasus. Kenaikan kasus kekerasan terhadap PPHAM menunjukkan semakin rentannya posisi PPHAM dalam menjalankan aktivismenya. Namun demikian, Komnas Perempuan juga meyakini bahwa kasus kekerasan dan serangan terhadap PPHAM merupakan ‘fenomena gunung es’, mengingat ada banyak kasus yang belum dilaporkan.

Dalam seluruh perjalanan PPHAM tersebut, salah satu kerentanan PPHAM adalah dijerat secara hukum oleh pelaku ataupun aparat yang disebut dengan istilah “kriminalisasi”. Kriminalisasi terhadap PPHAM akan berdampak pada penanganan kasus-kasus yang tengah didampingi PPHAM dan menjadi tekanan baru bagi PPHAM maupun korban yang didampingi. Kondisi ini akan semakin menjauhkan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan substantif, impunitas dan semakin menjauhkan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihan.

B. TUJUAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta kekerasan dan kriminalisasi yang dialami PPHAM dan aturan hukum yang digunakan untuk menjerat PPHAM, serta kerentanan dan pola kriminalisasi yang dialami. Dengan demikian hal tersebut sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait untuk menempuh langkah efektif segera dalam rangka pencegahan kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan bagi PPHAM. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum tersedianya mekanisme baik pencegahan maupun penanganan serta perlindungan khusus kepada Pembela HAM, termasuk PPHAM.

C. SUMBER DATA, METODE DAN WAKTU

Kajian ini menggunakan metode studi literatur yang bersumber dari sejumlah hasil pantauan media Komnas Perempuan terkait pemberitaan tentang PPHAM pada kurun waktu 2015 - 2021 dengan melalui proses pemantauan media (media monitoring) dengan alat bantu *Intelligence Media Analytics (IMA)*. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kasus-kasus PPHAM yang mengalami kriminalisasi baik yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan maupun lembaga lainnya. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam kerangka pemenuhan hak-hak konstitusi bagi setiap warga negara.

Adapun periode kajian yaitu September - November 2021 yang diawali dengan pengumpulan berbagai sumber informasi dan data, kemudian mendiskusikannya di tingkat Komnas Perempuan dan terakhir mengkomunikasikannya ke publik melalui

⁶ Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2020, komnas perempuan, hal 49

webinar guna mendapatkan masukan dan pengayaan terhadap dokumen ini baik oleh masyarakat maupun pemerintah terkait.

D. KETERBATASAN KAJIAN

Ada sejumlah keterbatasan dalam penyusunan kajian yaitu hanya 3 (tiga) bulan, ketersediaan data dan informasi yang masih terbatas karena belum menjangkau PPHAM di sejumlah wilayah dan konteks lain yang diketahui juga kerap mengalami kriminalisasi oleh aparat baik swasta maupun pemerintah. Sehingga analisis masih terbatas pada data yang tersedia, termasuk kendala melakukan verifikasi dari sejumlah sumber untuk pengayaan hasil kajian ini.

BAGIAN II

KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM

A. KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C (2) menjamin “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Jaminan konstitusi ini menegaskan bahwa memperjuangkan hak, termasuk hak perempuan merupakan hak konstitusional. Selanjutnya, jaminan tersebut kembali ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Aktivitas Pembela HAM, termasuk PPHAM disebut dalam sejumlah peraturan dengan terminologi beragam. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKdRT) menyebutnya dengan “pendamping” dan “relawan pendamping”⁷, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutnya dengan “Tenaga Kesejahteraan Sosial”, “Pekerja Sosial Profesional Relawan Sosial”⁸, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutnya dengan “Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup”⁹, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutnya dengan “Pemberi Bantuan Hukum”¹⁰, UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPO) menyebutnya dengan “Pendamping”¹¹, begitu pula UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutnya dengan “Pekerja Sosial Profesional”, “Tenaga Kesejahteraan Sosial” dan “Pedamping”¹² dan Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) menyebutnya “Pembela Hak Asasi Perempuan”¹³. Selain itu, peraturan tersebut juga menjamin perlindungan bagi PHAM meski masih dalam lingkup yang terbatas dan parsial¹⁴. Belum ada yang menyebut secara khusus dengan istilah “Perempuan Pembela HAM” maupun jaminan hak-haknya.

Merujuk pada UU HAM, PHAM memiliki serangkaian jaminan hak yang secara khusus menunjang kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang

⁷ Lihat Pasal 13 UU PKDRT

⁸ Lihat Pasal 1 angka 5, Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan

⁹ Lihat Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 3, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

¹¹ Lihat Pasal 35 UU TPPO

¹² Lihat Pasal 1 angka 18 UU SPPA: Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung

¹³ Lihat Pasal 8 Perpres P3AKS

¹⁴ Lihat Pasal 13 huruf d UU KDRT, Pasal 66 UU PPLH, dan Pasal 9 huruf g UU Bantuan Hukum

meliputi : *Pertama*¹⁵, menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. *Kedua*, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM dan/atau lembaga lainnya. *Ketiga*, melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

Jika kita sandingkan jaminan hak yang diatur UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dengan hak-hak yang dijamin dalam Deklarasi Pembela HAM, terdapat jaminan hak yang tidak dijamin dalam UU HAM yaitu hak untuk tidak menjadi sasaran hukuman atau tindakan yang merugikan karena menolak terlibat dalam aksi pelanggaran HAM. Secara umum, sandingan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hak	UU HAM	Deklarasi Pembela HAM
1	Hak bertemu dan berkumpul secara damai	Pasal 24	Pasal 5
2	Hak membentuk, bergabung dan berpartisipasi dalam NGO, perkumpulan atau kelompok	Pasal 16, Pasal 24, dan Pasal 39	Pasal 5
3	Hak berkomunikasi dengan organisasi non pemerintah atau badan internasional	Pasal 14	Pasal 5
4	Hak mengetahui, mencari, memperoleh, menerima dan menyimpan informasi, termasuk akses informasi di sistem legislative, yudisial atau administrasi	Pasal 14 dan Pasal 103	Pasal 6
5	Hak untuk menerbitkan, atau menyebarluaskan informasi atau pengetahuan tentang hak asasi manusia.	Pasal 14 dan Pasal 103	Pasal 6
6	Hak untuk menyampaikan kritik dan mengajukan usulan kebijakan untuk memperbaiki fungsi pemerintahan dan untuk menarik perhatian atas kerja-kerja pemerintahan yang menghalangi kemajuan hak asasi manusia	Pasal 102	Pasal 8
7	Hak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dan dilindungi pada saat pelanggaran hak terjadi	Pasal 30	Pasal 9

¹⁵ Laporan situasi pembela HAM di Indonesia tahun 2012-2015, Komnas Ham, 2016, hal 17 - 21

8	Terkait dengan hal ini, pembela HAM berhak untuk: menyampaikan pengaduan atas kebijakan atau tindakan yang merupakan pelanggaran HAM Menghadiri persidangan Menyediakan bantuan hukum Berkomunikasi dengan badan-badan internasional yang memiliki kompetensi khusus Mendapatkan respon investigasi yang segera atas pelanggaran ham yang diadukan	Pasal 18	Pasal 9
9	Hak untuk tidak menjadi sasaran hukuman atau tindakan yang merugikan karena menolak terlibat dalam aksi pelanggaran HAM	Tidak Ada	Pasal 10
10	Hak untuk menjalani pekerjaan atau profesinya	Pasal 38	Pasal 11
11	Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan damai melawan pelanggaran HAM	Pasal 24	Pasal 12
12	Hak memperoleh jaminan perlindungan Negara dari kekerasan, ancaman, pembalasan, atau diskriminasi, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya akibat dari pelaksanaan hak tersebut	Pasal 30	Pasal 12
13	Hak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan kegiatan-kegiatan melawan dengan cara-cara damai, termasuk perlindungan dari pembiaran yang dilakukan Negara atas kekerasan	Pasal 24	Pasal 12

Selain jaminan hak-hak dalam daftar di atas, jaminan hak PPHAM juga dapat ditemukan di berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia khususnya mengenai hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat atau berorganisasi. Antara lain, pasal 21 dan 22 *International Covenant on Civil dan Political Rights* (ICCPR) tahun 1966 misalnya menjamin hak berkumpul secara damai dan hak untuk berserikat; pasal 8 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1966 menjamin hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh, termasuk pula hak untuk melakukan mogok kerja; dan pasal 5 *Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination* (CERD) tahun 1966 menjamin hak atas kebebasan berpendapat serta hak berkumpul dan berhimpun secara damai.

Pada konteks hak-hak perempuan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, memuat tentang kewajiban negara dalam memenuhi Hak Kesetaraan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan) bagi perempuan. Pasal-pasal tersebut meliputi: Terhapusnya perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi (Pasal 6); hak perempuan di bidang politik dan publik (Pasal 7); peran perempuan di bidang internasional (Pasal 8); hak kewargangeraan (Pasal 9); hak atas pendidikan (Pasal 10); hak di dunia kerja (Pasal 11); termasuk hak atas perlindungan fungsi reproduksi (Pasal 12); hak sosial dan ekonomi (Pasal 13); hak perempuan pedesaan (Pasal 14); hak persamaan di muka hukum (Pasal 15); hak persamaan (kesetaraan dan keadilan) dalam perkawinan dan hubungan keluarga (Pasal 16)

Selain konvensi dan protokol opsional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terdapat 2 (dua) instrumen pokok lain, yakni: Deklarasi Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (1974), serta Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Perempuan (1993).

Sementara pada konteks kebijakan nasional, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak Pemberi Bantuan Hukum diantaranya untuk¹⁶:

1. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
3. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 65 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat jaminan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yaitu hak untuk:

1. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memandatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban (Pasal 13). Meski

¹⁶ Pasal 9 UU Bantuan Hukum menjamin hak-hak Pemberi Bantuan Hukum

demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bentuk perlindungan yang akan diberikan. Demikian halnya dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang secara spesifik menyebut “Pembela Hak Asasi Perempuan” memandatkan perlindungan khusus terhadap pembela hak asasi perempuan (Pasal 8). Sayangnya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus tersebut.

Terkait dengan kriminalisasi, hanya UU Bantuan Hukum dan UU PPLH yang memberikan jaminan tidak digunakannya jeratan hukum pidana dan perdata dalam kerja-kerja PPHAM. Sebagai berikut:

Pasal 11 UU Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 66 UU PPLH

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Catatan krusial dari ketentuan dalam UU Bantuan Hukum hanya terbatas melindungi paralegal dan Advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi dalam sistem bantuan hukum nasional. Sementara Pasal 66 UU PPLH hanya terbatas pada orang-orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

B. REKOMENDASI PERLINDUNGAN BERBASIS MEKANISME INTERNASIONAL

Pada 5-12 Juni 2007, Ms. Hina Jilani, *UN Special Representative* untuk Pembela HAM melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan dilakukan pertemuan dengan pemerintah dan para Pembela HAM dari berbagai isu. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan assessment terhadap situasi pembela HAM di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (Deklarasi Pembela HAM).

Dalam laporan resminya kepada Dewan HAM tahun 2008¹⁷, salah satu temuannya adalah kelompok pembela HAM yang paling rentan yaitu yang berasal dari isu perempuan, LGBT, intersex dan HIV/AIDS, *indigenous people* (masyarakat adat) dan para pekerja gereja. Laporan tersebut juga menggarisbawahi situasi kerentanan para pembela HAM di Papua dan Papua Barat dan Aceh dimana kerentanan yang dialami berupa peradilan di luar hukum, eksekusi singkat dan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan buruk, hingga penahanan sewenang-

¹⁷ A/HRC/7/28/Add.2 <https://documents-dds.ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/103/40/PDF/G0810340.pdf?OpenElement>

wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat dan bergerak. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan atas maraknya stigmatisasi terhadap para Pembela HAM yang dituding sebagai kelompok radikal, penerima bantuan asing dan pembela separatisme. Untuk Perempuan Pembela HAM, teridentifikasi bentuk-bentuk kerentanan seperti perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual, serangan terhadap peran perempuan sebagai ibu, istri dan anak; perusakan kredibilitas berdasarkan status perkawinan, marjinalisasi dan penolakan berdasarkan moralitas, agama, adat istiadat, budaya, reputasi keluarga, pengerdilan kapasitas perempuan atas kemampuannya, dan eksploitasi terhadap identitas perempuan.

Atas temuan-temuan ini, Perwakilan Khusus menyampaikan sejumlah rekomendasi dan beberapa diantaranya masih relevan hingga saat ini yaitu :

- Harus tersedia aturan dan prosedur untuk mencegah penuntutan terhadap pembela HAM dimana penuntutan tersebut bertujuan untuk melecehkan Pembela HAM dalam melakukan fungsinya yang legal sebagai pembela HAM. Dengan demikian maka APH (Hakim, Polisi dan Jaksa) harus memiliki sensitifitas terhadap kerja-kerja pembela HAM sehingga tidak melakukan kriminalisasi.
- Kepada Komnas HAM, perwakilan khusus merekomendasikan adanya perbaikan mekanisme kerja terkait interaksi dengan masyarakat sipil, dan mendesiminasikan Deklarasi Pembela HAM
- Mendukung temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas Perempuan
- Memberikan perhatian khusus terhadap pembela HAM di Papua dan Papua Barat yang sering mengalami teror dan pengawasan intelijen
- Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk kasus Munir.

Selain rekomendasi dari Perwakilan Khusus PBB, Indonesia juga menerima rekomendasi dari berbagai mekanisme HAM lainnya baik dari mekanisme *treaty based* maupun *charter based*. Dari mekanisme *treaty based*, rekomendasi antara lain berasal dari:

a. Komite CAT, Concluding Observation tahun 2008

The State party should take all necessary steps to ensure that all persons, including those monitoring human rights, are protected from any intimidation or violence as a result of their activities and exercise of human rights guarantees, and to ensure the prompt, impartial and effective investigation of such acts.

(Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memantau hak asasi manusia, dilindungi dari setiap intimidasi atau kekerasan sebagai akibat dari kegiatan mereka dan pelaksanaan jaminan hak asasi manusia, dan untuk memastikan penyelidikan yang cepat, tidak memihak dan efektif dari tindakan tersebut)

b. Komite Human Rights (ICCPR), Concluding Observation tahun 2013

Furthermore, the State party should take practical steps to put an end to impunity for its

security personnel regarding arbitrary and extrajudicial killings, and should take appropriate measures to protect the rights of political dissidents and human rights defenders.

(Selanjutnya, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri impunitas bagi personel keamanannya terkait pembunuhan sewenang-wenang dan diluar proses hukum, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak pembangkang politik dan pembela hak asasi manusia)

c. Komite ICESCR , Concluding Observation tahun 2014

Engage in constant dialogue with human rights defenders, protect them from acts of violence, intimidation and harassment, and thoroughly investigate all allegations of reprisals and abuse so as to bring perpetrators to justice.

(Terlibat dalam dialog terus-menerus dengan para pembela hak asasi manusia, lindungi mereka dari tindakan kekerasan, intimidasi dan pelecehan, dan selidiki secara menyeluruh semua tuduhan pembalasan dan pelecehan untuk membawa pelaku ke pengadilan)

d. UPR Siklus ke-3, 2017

Indonesia menerima sejumlah rekomendasi dari berbagai negara untuk pemenuhan HAM pembela HAM yaitu sebagai berikut:

139.24 Adopt legislative measures to prevent and combat intimidation, repression or violence against human rights defenders, journalists and civil society organizations (Mexico);

(139.24 Mengadopsi langkah-langkah legislatif untuk mencegah dan memerangi intimidasi, penindasan atau kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, jurnalis dan organisasi masyarakat sipil (Meksiko)

141.56 Take further steps to ensure a safe and enabling environment for all human rights defenders, including those representing the lesbian, gay, bisexual and transgender community and adat communities (Norway);

(141.56 Mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi semua pembela hak asasi manusia, termasuk mereka yang mewakili komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender dan komunitas adat (Norwegia)

139.64 Continue to strengthen national and regional efforts to promote and protect human rights defenders (Ecuador);

(139.64 Terus memperkuat upaya nasional dan regional untuk mempromosikan dan melindungi pembela hak asasi manusia (Ekuador)

139.65 Facilitate the work of human rights defenders and journalists throughout the country (France);

(139.65 Memfasilitasi pekerjaan para pembela hak asasi manusia dan jurnalis di seluruh negeri (Prancis)

139.66 Step up efforts to ensure protection of journalists and human rights defenders (Iraq);

(139.66 Meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan jurnalis dan pembela hak asasi manusia (Irak)

C. PERAN LEMBAGA NASIONAL-HAM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEMBELA HAM

Sejumlah upaya perlindungan telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Lembaga Nasional HAM RI lainnya seperti Komnas HAM dan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Lembaga Negara yang memberikan perhatian serius pada situasi Perempuan Pembela HAM. Secara khusus, Komnas Perempuan melakukan pemantauan, penanganan dan perlindungan bagi para PPHAM sejak awal berdirinya, termasuk terus berupaya melakukan perubahan hukum dan kebijakan untuk memastikan perlindungan bagi PPHAM. Sedangkan LPSK melakukan perlindungan terhadap PPHAM terhadap korban dan saksi dari berbagai tindak pidana termasuk terkait isu perempuan dan anak. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing antara lain :

Perlindungan kepada perempuan pembela HAM yang merupakan saksi dalam tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak yang dikeluarkan oleh sekolahnya (pesantren). Komnas Perempuan dan LPSK melakukan pendampingan dan merujuk korban ke lembaga-lembaga layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Hingga saat ini korban masih dalam status sebagai Terlindung di LPSK.

Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada keluarga (orang tua) Perempuan Pembela HAM yang melakukan pembelaan hak-hak orang Papua. Perempuan Pembela HAM tersebut juga mengalami ancaman dan saat ini menjadi Terlindung di LPSK. LPSK memberikan perlindungan bagi kasus-kasus yang ancaman fisiknya sangat nyata.

Dukungan kepada PPHAM komunitas berinisial D di Jambi, yang mengalami penangkapan dan penyekapan pada kasus konflik tanah. Komnas Perempuan melakukan pemantauan bersama KPAI dan LPSK dan mengeluarkan rilis media terkait penanganan kasus tersebut di tahun 2020. Rilis tersebut selanjutnya digunakan oleh pendamping/*lawyer* dalam melakukan advokasi kasusnya. Selain itu, Komnas Perempuan juga mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung penangguhan penahanan terhadap D yang saat itu tengah hamil. Surat rekomendasi tersebut dipertimbangkan hakim sehingga penangguhan penahanan dikabulkan dalam putusan dengan alasan kehamilan.

Mendorong penerapan kesejahteraan Psikologis bagi pendamping perempuan pembela HAM bagi staf di masing-masing LNHAM dalam menjalankan peran sebagai pendamping pembela HAM yang menjadi korban pelanggaran HAM ataupun

kriminalisasi. Perlindungan langsung diperlukan agar staf LNHAM sebagai pendamping kasus tidak mengalami stress berkepanjangan dalam mendampingi korban. Dukungan Psikologis ini diimplementasikan ke dalam kesejahteraan Psikologis yang dikembangkan ke dalam kebijakan masing-masing lembaga LNHAM.

BAGIAN III

KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA PEREMPUAN

HAM:

SEBUAH UPAYA PEMBUNGKAMAN

Istilah “kriminalisasi” adalah terminologi dalam ilmu hukum pidana yang merujuk pada proses formulasi ketika sebuah perbuatan yang sebelumnya bukan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana melalui proses legislasi. Pengertian sebagaimana penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat¹⁸. Hal serupa disampaikan para ahli hukum, menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹⁹

Senada dengan Soerjono Soekanto, Sudarto berpendapat bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana”.²⁰ Kriminalisasi merupakan tahapan formulasi peraturan dalam proses legislasi. Sebagai lawannya adalah dekriminalisasi yaitu perbuatan yang awalnya ditetapkan sebagai tindak pidana kemudian ditetapkan bukan sebagai tindak pidana.

Namun belakangan istilah “kriminalisasi” yang berkembang di masyarakat memiliki makna yang negatif, salah satunya adalah pola saat korban atau pendampingnya dijadikan tersangka. Untuk konteks kekerasan seksual, perempuan korban, dan pendamping potensial menjadi tersangka, terlebih ketika pelaku memiliki kuasa lebih secara ekonomi, sosial, politik dan jaringan kekuasaan.²¹

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>

¹⁹ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. hal. 62.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986. hal. 31

²¹ Siti Aminah Tardi, *Membaca Kasus Pengkriminalan Sum Kuning: Dari Bantuan Hukum Sampai Dana Sum Kuning*, artikel dimuat dalam <https://bahasan.id/pengkriminalan-kobran-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-sum-kuning/> dalam tulisan ini lebih digunakan istilah ‘pengkriminalan’ daripada ‘kriminalisasi’

Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi terhadap PPHAM sebagai: *“tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum”*. Dalam kajian ini, istilah kriminalisasi merujuk pada pengertian yang berkembang di dalam masyarakat dan bukan dalam pengertian ilmu hukum pidana.

Dalam konteks lain, kriminalisasi terhadap PPHAM menjadi alat negara atau pihak penguasa untuk melakukan teror, yang tidak hanya ditujukan kepada Pembela HAM sebagai korban namun ditujukan kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam kerangka membangun demokrasi dan sebagai negara hukum. Dengan kata lain, upaya kriminalisasi mengarah pada upaya pembungkaman.

A. DATA KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA HAM

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengidentifikasi 940 petani dan pejuang agraria yang dikriminalisasi sepanjang tahun 2014-2018.²² Elsam mencatat 128 individu dan 50 kelompok pejuang HAM atas lingkungan menjadi korban kekerasan sepanjang 2019²³ dan sepanjang Januari- April 2020, ELSAM mengidentifikasi 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi.²⁴ PPHAM atas lingkungan juga rentan dikenakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) meskipun jumlahnya tidak sebanyak Pembela HAM laki-laki di isu lingkungan. Pasal yang dikenakan beragam mulai dari penyerangan (Pasal 170 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2) UU ITE).

Kriminalisasi terhadap PPHAM :

“tuduhan tindak pidana atau gugatan balik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum”

Sementara, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII) sepanjang tahun 2017-2018²⁵ mencatat 39 kasus kriminalisasi di sektor lingkungan. Dari 39 kasus tersebut terdapat 2 (dua) kasus kriminalisasi yaitu kriminalisasi yang dialami seorang Ibu dengan inisial “J” ketika berjuang

mempertahankan lahannya. Ibu J bersama dengan 6 kelompok tani lainnya menolak

²² Komisi Pembaharuan Agraria dalam Raynaldo Sembiring, “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia”, (Jakarta: Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No.2, April 2019), hlm. 187.

²³ Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahreza, Sekar Banjaran Aji, “Menatap tahun-tahun penuh mawabahaya: Laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019”, (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm. 13.

²⁴ Wahyu Wagiman, “Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil” disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 Juli 2020.

²⁵ Data diambil dari Yayasan Persada Insani Indonesia, Data kekerasan pembela HAM tahun 2017-2018

kehadiran perusahaan kelapa sawit dan tambang batubara (TSG) di Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Ibu J dikriminalisasi dengan pasal penyerobotan lahan di areal HGU dan UU No 8 tahun 1981 KUHAP. Satu kasus lainnya yaitu yang dialami oleh warga penduduk Pulau Pari, Jakarta. Bermula dari *claiming* PT. Bumi Pari Asri atas lahan Pulau Pari yang dijadikan pemukiman oleh warga Pulau Pari tersebut. Warga akhirnya melakukan perlawanan terhadap PT. Bumi Pari Asri, dan mereka dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) juga mengidentifikasi upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM dengan UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini digunakan untuk menjerat masyarakat yang berdemonstrasi terkait pembakaran ban di jalan raya.

Beberapa studi juga memperlihatkan bahwa kriminalisasi ditujukan untuk mempersulit atau bahkan menghentikan kerja-kerja pembelaan HAM. Kriminalisasi juga terjadi secara kasat mata terhadap PPHAM yang mengungkap kasus yang dianggap mengancam seseorang yang memiliki kuasa (*power*). Berikut tabel di bawah ini daftar PPHAM yang dikriminalisasi sepanjang tahun 2018 - 2021²⁶ yang berasal dari pengaduan ke Komnas Perempuan, CATAHU dan pantauan media:

Tabel 1: Daftar PPHAM yang mengalami kriminalisasi, 2018-2021

No	Nama	Tindakan	Sektor	Tahun	Latar Belakang	Sumber data
1	Ni Kadek Vany Primaliraning (Direktur LBH Bali)	Tindak Pidana Makar (Pasal 107 ayat (1) UU KUHP)	Lembaga Layanan/ Organisasi Bantuan Hukum/ Pengacara Publik	2021	Melakukan pendampingan hukum terhadap mahasiswa Papua. Ormas Patriot Garuda Nasional (PGN) wilayah Bali melaporkan ke Polisi dengan tuduhan makar	media
2	Indira (Direktur LBH Padang)	Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau SARA (Pasal 28 UU ITE)	Lembaga Layanan/ Organisasi Bantuan Hukum/ Pengacara Publik	2021	Akun medsos LBH Padang memposting gambar polisi berkepala tikus sebagai bentuk kritik terhadap pemberantasan korupsi	media
3	AA	Tindak Pidana Pengani	Buruh/Pe ngurus Serikat	2021	Sdri. AA bersama dengan 9 (sembilan) pengurus SBM F	Pengaduan

²⁶ Data komnas perempuan yang diambil dari pengaduan, catahu dan hasil pantauan media

		ayaan Ringan (Pasal 351 KUHP)	Buruh		<p>Sebumi dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh CV Sandang Sari, karena dianggap telah memprovokasi anggota untuk melakukan protes menuntut hak normatif berupa pembayaran kekurangan upah dan penolakan pembayaran THR 2020 dengan cara dicicil selama 3 kali.</p> <p>Dalam aksi untuk memperjuangkan hak-haknya, terjadi dorong mendorong dengan petugas keamanan. AA sebagai korban penganiayaan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan. PN Bandung memutuskan bebas dengan pertimbangan alasan pembena pembelaan terpaksa.</p>	
4	NE	Dilaporkan atas pasal 160 KUHP/ Pasal 93 UU no.6/2018 tentang karantina kesehatan	Buruh	Mei 2021	Aksi demokrasi pada peringatan hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional yang dilaksanakan pada 1 Mei 2021 di Istana Merdeka dan 3 Mei 2021 di Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI	Pengaduan
5	SAN	Dilaporkan atas	Pendampingan korban	2021	Mendampingi kasus kekerasan seksual di	pengaduan

		tuduhan perusakan mobil dan UU ITE	kekerasan seksual		pesantren Shiddiqiyah di Jombang dan menjadi salah satu saksi kasus kekerasan seksual. Pendukung pelaku mendatangi kediamannya melakukan kekerasan dan ancaman. Ia dilaporkan dengan tuduhan perusakan mobil karena menghalau penyerang dan pencemaran nama baik melalui ITE atas statusnya di medsos.	
6	HR	Pasal 288 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Ketua RT	2021	Dugaan pencemaran pabrik tapioka dengan adanya bau yang mengganggu dan disinyalir merusak kesehatan warga	media
7	H, NH, M, dan F	Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (170 KUHP)	Ibu Rumah Tangga/Hak Lingkungan	2020	Empat perempuan warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB, melempar atap <i>spandek</i> pabrik tembakau. Tindakan ini sebagai protes atas polusi asap tembakau dari pabrik yang berdampak pada Kesehatan perempuan dan anak di desa tersebut. Keluhan atas polusi tidak	media

					mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya.	
8	JO	Tindak pidana pencemaran nama baik (pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE jo pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP	Perawat Pasien Covid19	2020	<p>Korban membantu tenaga kesehatan untuk membersihkan jenazah pasien Covid-19 yang telah meninggal dunia. Kemudian korban membawa jenazah ke ruang jenazah Covid-19 untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai protokoler Covid-19.</p> <p>Di depan ruangan jenazah, saat korban yang sedang berdiri bersama dengan jenazah, tiba-tiba datang sekitar 15 (lima belas) orang keluarga menghampiri, menyalahkan dan memukuli korban.</p> <p>Korban melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Namun, keluarga pelaku mengintimidasi dengan laporan pencemaran nama baik.</p>	Pengaduan
9	MNF	tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elekrtoni	Lembaga Layanan/ Organisasi Bantuan Hukum/P engacara Publik	2020	MNF mendampingi korban pelecahan seksual yang diduga dilakukan IM, alumni Universitas Islam Indonesia karena dalam wawancaranya menyebutkan nama lengkap IM dan	pengaduan

		k (pasal 27 ayat (3) UU ITE			menyebutkan jumlah korban pelecehan seksual yang dinilai tidak dapat dibuktikan.	
10	Rektor UII	Gugatan TUN	Lembaga Pendidika n	2020	Rektor UII digugat ke PTUN Yogyakarta oleh IM alumninya. Gugatan dengan tuntutan untuk pengembalian gelar mahasiswa berprestasi 2018 yang dicabut akibat dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya. Gugatan didasarkan kepada keberpihakan Rektorat untuk mendukung korban pelecehan seksual dan mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang pernah diberikan. Gugatan dinyatakan NO	pengaduan
11	AE	Tindak Pidana Makar (Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Mahasiswa/ Kebebasan Berpenda pat dan Berekpresi	2020	AE, mahasiswi asal Papua melakukan unjuk rasa memprotes tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua didepan istana negara. Setelah aksi, AE ditangkap dan dituduh melakukan makar karena saat aksi wajahnya dihias bendera Bintang Kejora. AE dipidana 9 (Sembilan) penjara	pengaduan
12	VK	Tindak Pidana Penghas utan melaku kan perbuat an pidana,	Lembaga Layanan/ Organisasi Bantuan Hukum/ Pengacara Publik	2019	Cuitan twitter terkait kekerasan dan tindak pidana rasial terhadap orang Papua.	pengaduan


		melakukan kekerasan terhadap penguasa umum (Pasal 160 KUHP)				
13	AS	tindakan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 45 ayat (3) jp. pasal 27 ayat (3) UU ITE	Mahasiswa/Aktivis	2019	Perwakilan mahasiswa Papua, dua orang mahasiswa (salah satunya Sdri. AS), serta pengacara publik dari LBH Surabaya berdialog dengan anggota yang datang untuk mempertanyakan surat tugas anggota. Namun dibalas dengan teriakan, perlakuan kasar, dan kekerasan seksual. AS, adanya dipegang, diseret, serta dimaki-maki dengan kata-kata kasar yang melecehkan seksualitas korban. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan oleh AS ke Propam Polda Jatim atas dugaan pelanggaran kode etik kepolisian, namun pelaporan ini belum berjalan, AS dilaporkan melakukan tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, pasal 45 ayat (3) jp. pasal 27 ayat (3) UU ITE di Poltabes Surabaya	Media

14	AW	Tindak Pidana penyebaran berita bohong Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	Lembaga Layanan/ Organisasi Bantuan Hukum/ Pengadilan Publik	2019	Bersama koalisi masyarakat sipil menilai ada calon pemimpin KPK yang memiliki rekam jejak melanggar kode etik dan menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam seleksi capim KPK RI.	catahu
15	BN	Tindak Pidana mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan (Pasal 27 ayat 1 UU ITE)	Guru SMA/Korban Kekerasan Seksual	2018	BN korban pelecehan seksual dari atasannya, merekam pembicaraan telpon sebagai bukti pelecehan seksual. Rekaman telp dilaporkan mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan. BN dipidana enam bulan penjara dan denda Rp500. Namun kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden.	pengaduan

Tabel 1 menunjukkan terdapat 15 PPHAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komunitas dari berbagai sektor yang mengalami kriminalisasi.

Sektor-sektor tersebut antara lain; sumber daya alam, anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh, dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Mereka adalah pengacara, pendamping korban, aktivis buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, guru SMA, dan ketua RT. Pasal-pasal yang disangkakan diantaranya tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang (Pasal 170 KUHP), penganiyaan (pasal 351 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), makar (Pasal 107 KUHP), dan penyebaran kabar bohong, penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.


Sebaran Kasus Kriminalisasi Berbasis Sektor/Isu/Bidang



Sebaran Kasus Kriminalisasi Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Grafik 1: Sebaran Pasal Kriminalisasi



Grafik 1 menunjukkan bahwa pasal tertinggi yang dikenakan untuk mengkriminalisasi PPHAM adalah pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebanyak 29%, diikuti oleh pasal 55 KUHP (17%) dan pasal 28 UU ITE dan pasal 160 KUHP sebanyak 12%.

Pasal 27 UU ITE ini masuk dalam Bab IV tentang Perbuatan yang dilarang. Secara detail pengaturannya adalah :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan pasal 28 UU ITE menyatakan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut *Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net)*, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, pasal 27 dan 28 ini sebenarnya dikategorikan sebagai pasal karet. Sejak disahkan tahun 2008, pasal karet yang terdapat dalam UU ITE sudah banyak memakan korban. Berdasarkan data SAFE-net, ada sekitar 271 laporan kasus UU ITE sejak 2008. Pada umumnya, para pelapor menggunakan pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), pasal 17 ayat 3 (pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 2 (menyiarkan kebencian), dan pasal 29 (ancaman kekerasan).²⁷

Sementara Pasal 55 KUHP mengatur:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

²⁷ "Apa Itu UU ITE & Isi Aturan Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Sampai 31?", <https://tirto.id/gaj7>

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan pasal 160 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah (K.U.H.P. 5-1, 55-2, 124-4, 126-2e, 153 bis, s. 161, 236 s, 461)”.


Kedua pasal di KUHP ini sebenarnya sangat multitafsir dan tergantung pada relasi kuasa yang muncul dalam kasus tersebut. Pada posisi ini, penguasa menjadi pihak yang paling menentukan terjadinya suatu tindak pidana terkait penghasutan ataupun menyuruh melakukan sesuatu. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbul akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya. Perbuatan penghasutan tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hubungan sebab-akibat tersebut harus bisa dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana. Namun relasi kuasa yang timpang kerap menjadi batu sandungan dalam peradilan hingga menimbulkan ketimpangan baru.

B. HASIL PANTAUAN MEDIA

1. Hasil Pantauan Media pada isu PPHAM

Komnas Perempuan melakukan pantauan melalui media *daring* pada Januari 2010 - November 2020 untuk mendapatkan informasi seberapa sering media memberitakan tentang Perempuan Pembela HAM. Hasil pantauan sebagaimana gambaran Grafik 2 dibawah ini memperlihatkan terdapat 140 pemberitaan di tahun 2019, sedangkan di tahun 2018 hanya 48 pemberitaan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 69 pemberitaan. Hal ini ditengarai adanya pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok buruh. Selain itu, tahun 2019 lebih banyak peristiwa penting seperti kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua yang menyita perhatian publik turut mempengaruhi pemberitaan di media nasional dan pemberitaan pemilihan umum Presiden 2019.


Grafik 2: Linimasa Pemberitaan PPHAM (n=267)²⁸



Salah satu peristiwa yang ikut mencoreng demokrasi Indonesia yaitu aksi demo tolak UU KPK dan RKUHP yang dilakukan setelah pemilu 2019 tanggal 22-23 Mei 2019, diaman mahasiswa dan masyarakat menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Revisi Undang-undang KUHP (RUU KUHP). Dalam aksi tersebut, demonstran menilai DPR telah mencederai amanat reformasi dan mereka mendapat perlawanan dari aparat keamanan. Lebih jauh, rendahnya pemberitaan terhadap isu (Perempuan) Pembela HAM juga memperlihatkan rendahnya perhatian dari Pemerintah, Parlemen dan Yudikatif terhadap isu (Perempuan) Pembela HAM.

Grafik 3 : Isu Pemberitaan PPHAM 2019- 2020²⁹

Isu Pemberitaan PPHAM 2019-2020



²⁸ Pantauan media daring perempuan pembela ham periode Januari 2018 - November 2020, Komnas perempuan
²⁹ ibid

Pada grafik 3 memperlihatkan pemberitaan tentang PPHAM tahun 2019 lebih banyak terkait teror terhadap PPHAM seperti yang dialami oleh VK. Sedangkan di tahun 2020 isu yang mengemuka adalah kekerasan terhadap rakyat dan aktivis HAM berjumlah 13 pemberitaan. Kedua pemberitaan ini lebih banyak menyoroti pada isu perlindungan Pembela HAM sepanjang 2019 - 2020.

2. Hasil Pantauan Media pada Isu Kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM



Berita terkait kriminalisasi terdapat 3 pemberitaan di tahun 2018, 2 pemberitaan di tahun 2019 dan 1 pemberitaan di tahun 2020. Kasus tahun 2018 dan viral salah satunya adalah kriminalisasi terhadap Baiq Nuril, seorang mantan tenaga guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, yang merupakan korban pelecehan seksual oleh M, kepala sekolah tempatnya bekerja.

Dalam proses peradilan, Baiq Nuril dinyatakan bersalah melalui putusan kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 atas tindak pidana "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" sebagaimana tertera dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril divonis pidana penjara enam bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah. Putusan kasasi tersebut mengundang gejolak di masyarakat. Pasalnya, Baiq Nuril dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi setelah sebelumnya pada 2017 dinyatakan tidak bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Mataram No 265/Pid.Sus/2017/ PN.


Dari gambaran diatas, setidaknya terdapat dua permasalahan utama dalam kasus itu. Pertama, hakim tidak memahami unsur-unsur Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Kedua, Hakim tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Karena pada dasarnya, apa yang dialami oleh Baiq Nuril merupakan bentuk kriminalisasi, dimana sejak awal ia tidak merekam percakapan tersebut dengan niat untuk mencemarkan nama baik M, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya telah dilecehkan oleh M dan antisipasi jika terjadi hal-hal buruk di kemudian hari. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan harus dihentikan karena akan mengganggu praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan di dalam proses peradilan selama ini kerap

menjadi korban untuk kedua kalinya.

Sedangkan kasus yang terjadi di tahun 2019 adalah kriminalisasi terhadap Veronica Koman, seorang pengacara yang selama ini aktif mengusung isu Papua, pengungsian internasional, dan pencari suaka. Sejak 2016, Veronica bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Oleh Polda Jawa Timur, Veronica ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat empat lapis pasal pelanggaran hukum yakni, UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160, dan UU Nomor 40 tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sementara di tahun 2020 adalah kasus kriminalisasi terhadap Pihak Rektorat sebuah universitas di Yogyakarta yang digugat balik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena mencabut gelar salah satu mahasiswa berprestasi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Tindakan kriminalisasi juga dialami sejumlah mahasiswi asal Papua yang melakukan unjuk rasa memprotes tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di depan Istana Negara pada tahun 2019.

Grafik 5 : Sebaran Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM 2015 -2021³⁰



Grafik 5 menggambarkan ragam kriminalisasi PPHAM pada kurun waktu 2015 - 2021. Namun pemberitaan media terkait kriminalisasi terhadap PPHAM sepanjang 2019 - 2021 didominasi pemberitaan tentang penetapan Veronika Koman sebagai tersangka atas provokasi kerusuhan di Papua. Di peringkat kedua, isu tentang kekerasan terhadap aktivis perempuan pendamping korban mengemuka sehingga semakin

³⁰ Pantauan media massa isu kriminalisasi PPHAM, Pantauan Media Massa Online: 2015 - 2021, Komnas Perempuan

memperlihatkan bahwa perempuan pendamping korban juga mendesak untuk mendapat perhatian.

BAGIAN IV

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KRIMINALISASI TERHADAP PEMBELA HAM

Data dan informasi yang disajikan di bab sebelumnya memperlihatkan tingginya kerentanan PPHAM yang mengalami kriminalisasi dengan beragam faktor penyebab. Faktor penyebab ini dapat diidentifikasi melalui jenis kasus dan jumlahnya. Teridentifikasi kasus-kasus kriminalisasi terhadap PPHAM adalah terkait isu Papua dan kekerasan seksual masing-masing sebanyak 4 (empat) kasus, yaitu; demonstrasi buruh, lingkungan dan pemberantasan korupsi, masing-masing sebanyak 2 (dua) kasus, sedangkan terkait isu kesehatan 1 kasus. Sedangkan pasal-pasal yang disangkakan diantaranya adalah tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang (Pasal 170 KUHP), penganiyaan (pasal 351 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), makar (Pasal 107 KUHP), dan penyebaran kabar bohong, penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Beberapa hal dapat dianalisa menjadi faktor penyebab yang mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap PPHAM tersebut antara lain:

A. KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL: PENGABAIAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui dalam Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengaturan tersebut termuat dalam:

- UU Nomor 31 tahun 2014 pasal 10 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pers;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi sebagai advokat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Meski demikian, masih terdapat celah antara norma dan operasionalisasi perlindungan terhadap Pembela HAM. Selain itu jaminan perlindungan tersebut belum dapat digunakan dengan mudah oleh para Pembela HAM.

Dengan melihat pada ketentuan hukum terkait tanggungjawab pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terletak pada negara, khususnya

Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, maka sesungguhnya berbagai kerja-kerja para Pembela HAM selama ini harus dipandang sebagai bentuk kontribusi signifikan terhadap tanggungjawab penegakan hak asasi manusia yang diemban oleh Pemerintah, bukan sebaliknya justru dipandang sebagai ancaman. Sebagai mitra paling strategis dalam penegakan hak asasi manusia, sudah sepatutnya kebijakan perlindungan bagi para Pembela HAM diupayakan oleh Pemerintah.

Lebih jauh, dalam perjanjian HAM, Negara memiliki tiga kewajiban utama kepada setiap warga negaranya, yaitu;

- a. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) berarti negara wajib menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak individu dan kelompok, kecuali atas dasar hukum yang sah.
- b. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*), mensyaratkan negara untuk melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak non-negara, termasuk individu.
- c. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) berarti negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk menjamin pelaksanaan HAM.

Ketiga kewajiban inilah yang seharusnya menjadi inti dari kerja-kerja pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap perlindungan Pembela HAM yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimandatkan Konstitusi. Masih terjadinya berbagai kasus kriminalisasi terhadap (Perempuan) Pembela HAM merupakan indikasi bahwa Pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya untuk pemenuhan dan pemajuan HAM terutama melindungi PPHAM yang sebenarnya adalah mitra utama dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

B. PENGGUNAAN PASAL KARET DALAM KASUS TINDAK PIDANA: UPAYA PEMBUNGKAMAN

Temuan memperlihatkan bahwa pasal 27 dan 28 UU ITE serta pasal 55 dan 160 KUHP merupakan pasal-pasal yang sering digunakan dalam proses kriminalisasi. Di sisi lain, pada konteks kerja-kerja Pembela HAM, terdapat jaminan perlindungan mengingat mereka bekerja membantu Pemerintah dalam pemenuhan, penegakkan dan pemajuan HAM. Secara khusus Pasal 28C Ayat (2) menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Sementara UU No.39 tahun 1999 tentang HAM juga secara detil mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

- b. Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."
- c. Pasal 102: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya."
- d. Pasal 103: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia."

Namun demikian, upaya kriminalisasi terhadap PPHAM menunjukkan bahwa jaminan perlindungan tersebut menjadi hilang dan secara sistematis dimatikan dengan penggunaan pasal-pasal tersebut melalui relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut. Ditambah lagi, APH kerap tidak melihat latar belakang kasus dan hanya berpijak pada tindakan yang saat itu terjadi. Sebagai contoh, aksi demonstrasi memprotes terhadap pendekatan penyelesaian konflik di Papua yang berbalut dengan isu rasialisme dengan menggunakan pasal makar telah berkonsekuensi lebih jauh sebagai perbuatan terorisme. Pasal ini sesungguhnya merupakan pasal 'karet' yang potensial digunakan oleh berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk membungkam kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga penting untuk melihat ulang konteks dari aksi-aksi protes tersebut yang bisa jadi berakar dari kekecewaan terhadap kebijakan pembangunan yang minim perspektif HAM dan lebih menekankan pada pendekatan keamanan.

Contoh lain adalah protes terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendamping tetapi justru menjadi 'bumerang' karena pelaku dengan gampang melaporkan pencemaran nama baik, dan ironisnya hal ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan mengenakan pasal pencemaran nama baik atau UU ITE. Hal ini memperlihatkan bahwa APH masih fokus pada tindakan tanpa memandang konteks yang melatarinya. Hal yang sama juga terjadi pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh.

C. INDIKASI KORUPSI DAN KOLUSI DALAM PENANGANGAN KASUS KRIMINALISASI

Pada isu lingkungan, terdapat indikasi yang mengarah pada korupsi atau kolusi mengingat cepatnya proses terhadap kasus tersebut, mulai dari pelaporan, penyidikan hingga penuntutan hingga pengadilan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dianggap menjamin dan melindungi partisipasi publik ternyata tidak mampu mencegah terjadinya *Strategic Lawsuit Against Public*

Participation (SLAPP); baik korporasi maupun pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Banyak dari mereka yang dikriminalisasi karena melakukan advokasi untuk memastikan lingkungan bersih dan sehat.

Ketidakmauan untuk memahami konteks ini bisa disebabkan adanya kongkalikong antara aparat dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan yang memiliki kekuatan lebih misalnya dalam hal pendanaan, memiliki akses untuk 'mengatur' proses pelaporan apalagi jika kasus tersebut terjadi di wilayah-wilayah yang sulit terpantau penanganannya. Sebagai contoh, kasus penyerangan terhadap perusahaan (pasal 170 ayat (1) KUHP)³¹ yang dilakukan oleh 4 (empat) PPHAM di NTB, dilaporkan oleh pemilik perusahaan dan langsung direspon oleh APH bahkan kasusnya sampai ke tingkat pengadilan. Jika bertolak dari latar belakang kasus, aksi yang dilakukan para ibu ini merupakan bentuk protes karena rasa frustrasi akibat pengabaian atas pengaduan mereka terhadap dugaan pencemaran yang ditimbulkan oleh pabrik tembakau. Akibatnya, sejumlah warga mengalami infeksi saluran pernafasan akibat polusi udara. Bahkan salah seorang anak dari Ibu yang ditahan mengalami sesak nafas hingga lumpuh.

Keempat ibu tersebut kemudian ditahan saat perkara di tingkat penuntutan bersama anak-anaknya yang masih menyusui. Meski di tingkat pengadilan, Majelis Hakim PN Praya memutuskan bebas keempat ibu tersebut dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum tidak menguraikan dengan cermat perihal tindak pidana yang dilakukan terdakwa, namun kasus ini memperlihatkan betapa abainya pihak kepolisian dalam mengurai konteks perkara yang dilaporkan serta keberpihakan APH terhadap perusahaan.

Relasi penguasa (politik) dengan pengusaha (kapitalis) adalah perdebatan klasik yang relevan dengan situasi pembela HAM di Indonesia. Karena relasi ini ternyata memunculkan potensi dan manifestasi kekerasan terhadap pembela HAM. Jika diteliti, beberapa kasus kekerasan terhadap pembela HAM khususnya sektor lingkungan hidup dan agraria ternyata dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah yang dimodali dan dikelola oleh pengusaha tertentu. Sebagai contoh, ini terjadi di beberapa wilayah seperti kasus Tumpangpitu di Banyuwangi, kasus Kendeng di Pati Jawa Tengah, dan kasus Bandara Internasional di Kulonprogo Yogyakarta.

Lebih jauh, pada konteks konflik sumber daya alam, teridentifikasi adanya konflik kepentingan di lingkungan APH, dimana APH menjadi alat untuk mengamankan kepentingan negara dalam proyek-proyek strategis nasional yang dikelola oleh negara. APH menjadi perpanjangan tangan negara untuk mengamankan jalannya proyek-proyek tersebut dengan mengorbankan hak-hak masyarakat dalam pembangunannya. Di titik inilah maka tidak heran jika aparat dilibatkan dan melakukan tindakan-tindakan represif kepada masyarakat yang melakukan penolakan dengan dalih pembangunan atau kepentingan umum. Elsam dalam laporannya³² menyatakan bahwa keterlibatan polisi dalam pelbagai arena perebutan kekuasaan ekonomi-politik

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 170 ayat (1).

³² ELSAM, 2019. Menatap Tahun-tahun Penuh Marabahaya : Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 Jakarta : ELSAM, hal. 27

ini dalam konteks Indonesia merupakan salah satu yang khas dari lanskap ekonomi-politik Indonesia pasca Orde Baru.

D. MINIMNYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBELA HAM

Dalam laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela HAM, Michel Forst, disebutkan bahwa di banyak negara, kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM masih merupakan kegiatan yang sangat luar biasa berbahaya. Pelapor Khusus PBB, Hina Jilani, memperkuat pernyataan tersebut dengan menekankan bahwa kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM Perempuan kerap mengalami serangan berlapis terutama dalam masyarakat patriarkhis (2008).

Di banyak kasus lingkungan hidup, sering kali individu atau masyarakat (komunitas) yang memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dianggap sebagai penghalang pembangunan hingga dianggap sebagai pelaku kriminal. Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, pendamping seringkali harus hadir bersama korban. Kedekatan pendamping dengan korban memperkuat pemahaman pendamping terhadap situasi korban serta menguatkan korban dalam menghadapi permasalahannya. Sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembelaan terhadap korban, pendamping juga melakukan kampanye-kampanye yang kerap dituduh menyudutkan pelaku sehingga pendamping semakin rentan menjadi target kriminalisasi dengan sangkaan pencemaran nama baik.

Minimnya perlindungan ini kemudian berimplikasi pada abainya aparat penegak hukum pada kerentanan perempuan. Misalnya pada kasus PPHAM di NTB yang karena posisinya sebagai ibu dan masih harus merawat anaknya tapi tetap menjalani penahanan. Seorang ibu terpaksa harus membawa anaknya ke tahanan sementara tidak tersedia ruang menyusui untuk mereka. Selain itu juga tampaknya APH juga tidak memperhitungkan trauma anak yang tinggal di tahanan.

Selain itu meski sudah ada beberapa kebijakan yang terkait dengan perlindungan kerja-kerja pembela HAM di Indonesia dalam mekanisme nasional, namun kebijakan tersebut masih sangat sektoral dan kurang otoritatif, yaitu;

- Pasal 66 UU Lingkungan Hidup No. 32/2009 (pejuang lingkungan hidup);
- Peraturan Komnas HAM No. 5/2015 (Pembela HAM dalam situasi darurat);
- Pasal 8 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Jurnalis)
- Surat Edaran Nopol. B/345/III/2005/Bareskrim (Anti Korupsi).

Muatan dalam regulasi diatas dianggap masih lemah dan tidak memiliki perlindungan dan jaminan keamanan bagi pembela HAM serta tidak struktural dan tidak memiliki legalitas. Maka tidak aneh jika banyak individu atau sekelompok orang yang memperjuangkan hak-hak dasarnya masih mengalami kekerasan. Dengan kata lain, kekosongan regulasi nasional yang memperkuat pelaksanaan kebijakan yang sudah ada berkonsekuensi pada nihilnya perlindungan terhadap PPHAM termasuk pemulihannya. Komnas Perempuan mencatat bahwa para PPHAM kehilangan rasa aman akibat kriminalisasi dan potensi kriminalisasi yang mengancam

tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya. Penangkapan yang menimbulkan trauma, terlebih jika penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang dan terjadi di hadapan anak-anak atau keluarganya.

Kriminalisasi dan penetapan sejumlah orang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) juga menyebabkan sejumlah anak putus sekolah/ kuliah.³³ Hilangnya rasa aman juga dialami para perempuan dalam kriminalisasi warga korban limbah pabrik rayon PT. RUM Sukoharjo; Konflik Lahan antara PTPN dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Desa Bangun Rejo, Deli Serdang; Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat; Kriminalisasi anggota Serikat Mandiri Batanghari dalam Konflik SDA di Jambi maupun pencemaran lingkungan oleh PT Muria Sumba Manis di Sumba Timur.³⁴ PPHAM kerap dihadapkan pada trauma, stress paska trauma, kecemasan pribadi di luar kehidupan sebagai Pembela HAM kerap tidak didukung dengan upaya peningkatan ketahanan, baik pada tingkat individual, organisasi maupun di level pergerakan yang lebih luas.

E. RENDAHNYA PEMAHAMAN TERHADAP KERJA-KERJA PEREMPUAN PEMBELA HAM

Secara umum, para pelaku kekerasan terhadap pembela HAM baik yang berasal dari negara maupun non-negara ternyata tidak memahami bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (pasal 66 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Lebih jauh ini juga dipengaruhi budaya patriarki di kalangan APH yang dalam penanganannya justru tidak memperhitungkan situasi khusus dan kerentanan PPHAM. KUHP dan KUHPA justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan dan korban yang memiliki kendala utk mengakses hukum justru berpotensi mengalami kekerasan berlapis ketika terjatuh dalam kasus pidana yang kemudian membuat mereka harus berhadapan dengan sistem yang maskulin dan tidak berperspektif keadilan gender.

Di tingkat media, rendahnya pemahaman tentang PPHAM juga berimplikasi pada minimnya pemberitaan media dimana isu PPHAM hanya muncul apabila terjadi sebuah peristiwa yang mengundang perhatian publik, terlebih kasus yang dianggap kontroversial. Itupun penekanan berita kerap diarahkan pada kasus kriminalisasinya ketimbang pada upaya perlindungan terhadap PPHAM yang sedang melakukan kerja-kerja advokasi. Padahal kerja-kerja Pembela HAM termasuk PPHAM ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara guna pemenuhan hak asasi warganya. Berikut beberapa poin penting untuk mengenali kerja-kerja PPHAM ini yaitu:³⁵

³³ Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat, lihat Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 Komnas Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019

³⁴ Ibid

³⁵ Human Rights Defender: Protecting the Rights to Defend Human Rights, Fact Sheet No. 29, United Nations

1. Melakukan kegiatan dalam lingkup hak asasi manusia, meliputi:
 - Melakukan kegiatan untuk mengangkat isu HAM, baik itu hak-hak sipil dan politik, begitu juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;
 - Melakukan upaya untuk mempromosikan dan memberikan perlindungan HAM di manapun, baik itu di negara yang tengah berkonflik atau stabil, di negara demokratis atau otoriter, di negara miskin atau maju;
 - Bekerja di berbagai tingkatan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - Melakukan investigasi, pengumpulan data, dan membuat laporan atas pelanggaran HAM;
 - Memberikan bantuan atau dukungan kepada korban pelanggaran HAM;
 - Melakukan advokasi kebijakan agar sejalan dengan standar HAM dan menghapuskan impunitas;
 - Memberikan dukungan kepada pemerintah agar memenuhi kewajiban HAM-nya;
 - Memberikan kontribusi implementasi dan perwujudan ketentuan HAM;
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan HAM.

2. Menerima universalitas HAM. Seseorang tidak bisa disebut sebagai (Perempuan) Pembela HAM apabila ia mengadvokasi suatu hak asasi manusia tertentu akan tetapi menyangkal hak asasi manusia yang lainnya.

3. Melakukan kegiatan dengan cara-cara damai atau tanpa kekerasan (*non violence*).

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan-temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa Perempuan Pembela HAM terus mengalami berbagai tantangan karena kerentanannya. Salah satu tantangan yang dialami adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak yang dianggap berseberangan dengannya. Kriminalisasi juga menjadi modus yang kerap digunakan untuk membungkam gerakan sosial.

Perempuan Pembela HAM mengalami kriminalisasi dengan sangkaan yang beragam dan seringkali sangkaan tersebut mengabaikan konteks terjadinya sebuah tindakan. Pada konteks Papua dan isu kekerasan seksual, pengabaian tersebut juga kerap dibarengi dengan prasangka-prasangka yang bias dan seringkali makin menyudutkan korban. Akibatnya APH kerap mengabaikan konteks tersebut dan melanjutkan perkara hingga ke penuntutan dan persidangan. Pasal-pasal yang disangkakan juga tidak berhubungan dengan peristiwa utama sehingga disinyalir kriminalisasi tersebut hanyalah upaya untuk menghentikan aksi protes yang dilakukan PPHAM.

Media massa daring belum banyak memberitakan isu terkait PPHAM. Pemberitaan tentang PPHAM hanya muncul apabila ada konteks yang melatarinya. Hal ini mengindikasikan bahwa isu PPHAM masih belum menjadi perhatian penting media serta rendahnya perhatian pemerintah terhadap PPHAM. Selain itu, kriminalisasi terhadap PPHAM juga menunjukkan minimnya perlindungan terhadap PPHAM. Minimnya perlindungan ini juga melahirkan pengabaian pada upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup PPHAM. Berbasis pada berbagai temuan-temuan dan analisis diatas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

- 1) **DPR RI**, agar:
 - a. Segera membahas dan menjadikan RUU Perlindungan Pembela HAM sebagai Prioritas Legislasi Nasional
 - b. Segera membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan mengintegrasikan isu Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM;
 - c. Mendorong perubahan Hukum Acara Pidana, dimana kewenangan Polisi sangat luas sehingga rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan karena tidak ada *check and balances* antara satu sistem dengan sub-sistem yang lain;
- 2) **Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan**, agar memperkuat pemahaman dan kapasitas tentang penanganan terhadap PPHAM sehingga tidak mudah melakukan kriminalisasi terhadap PPHAM.
- 3) **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)**, agar:
 - a. Melakukan sosialisasi tentang Perempuan Pembela HAM sebagai kelompok yang harus dilindungi karena pekerjaannya melakukan pembelaan, pemajuan dan penghormatan terhadap HAM Perempuan;

- b. Melakukan optimalisasi layanan bagi perempuan pembela HAM yang menghadapi situasi sulit untuk mendapatkan pendampingan yang baik sesuai dengan haknya;
 - c. Memperkuat kapasitas APH sebagaimana mandat Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penambahan Tugas dan Fungsi Sebagai Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan terhadap Perempuan sebagai tujuan akhir dan bagaimana memastikan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus, khususnya bagi perempuan pembela HAM;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Pelaksanaan Edaran Mendagri Nomor 460/813/SJ dan 460/812/SJ tahun 2020 tentang Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk mendorong seluruh Pemerintah Daerah menyediakan layanan yang lebih komprehensif, cepat dan akurat, mendorong terbentuknya UPTD di seluruh Indonesia;
- 4) **KOMNAS HAM dan Komnas Perempuan**, agar terus mendorong adanya kebijakan perlindungan bagi (Perempuan) Pembela HAM dan membangun mekanisme perlindungan terpadu di tengah kekosongan hukum nasional. Secara spesifik, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM nomor 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan Pembela HAM dan di reviu menjadi Standar Norma dan Pengaturan nomor 6 tahun 2021 tentang pembela HAM ;
- 5) **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)** agar terus meningkatkan upaya perlindungan bagi Pembela HAM yang mengalami kriminalisasi serta menyediakan rumah aman;
- 6) **Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Ombudsman RI**, agar:
- a. Memiliki mekanisme bersama dalam rangka perlindungan bagi pembela HAM. Mekanisme tersebut dapat mengadopsi mekanisme bersama anti penyiksaan yang sudah berjalan;
 - b. Melakukan pendataan bersama terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dialami oleh pembela HAM.
- 7) **Media Nasional dan Lokal**, agar lebih intens mempublikasikan dan menyuarakan persoalan-persoalan Perempuan Pembela HAM terutama terkait kriminalisasi dan dampaknya bagi PPHAM dan keluarga serta komunitasnya; tidak terbatas juga pada kekerasan lain termasuk pelecehan seksual yang dialami PPHAM dalam penanganan kasus kriminalisasinya;

[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahreza, Sekar Banjaran Aji. 2020. Menatap tahun-tahun penuh mawabahaya: Laporan situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2019, Jakarta: ELSAM.
- CEDAW/C/GR/35: Gender-Based Violence Against Women.
- ELSAM, 2019. Menatap Tahun-tahun Penuh Marabahaya : Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 Jakarta : Elsam
- Komisi Pembaharuan Agraria. 2019. Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. Jakarta: Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No.2.
- Komnas HAM, 2016, Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia tahun 2012-2015. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. 2007. Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. 2019. Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018. Jakarta: Komnas Perempuan
- Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 2013 tentang Konsensus Perlindungan Perempuan Pembela HAM
- Soekanto, Soerjono. 1981. Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung.
- UN Fact Sheet No. 29, Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights
- A/HRC/40/60 Situation of women human rights defenders Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wahyu Wagiman, "Situasi pembela HAM dan advokasi kebijakan yang dilakukan masyarakat sipil" disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Perlindungan Negara bagi Pembela HAM Sektor Lingkungan, Kamis 23 Juli 2020.

DAFTAR LINK BERITA ONLINE

<https://tirto.id/dangkalnya-cara-mahfud-serang-veronica-abaikan-papua-eyG6>

<https://www.konde.co/2021/05/penganiayaan-pendamping-korban-di-pesantren-tunjukkan-sulitnya-tangani-kasus-di-lembaga-keagamaan.html/>

<http://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/06143841/tangani-kasus-kekerasan-lbh-apik-diintimidasi-polisi-dari-polsek-matraman>

<http://www.repelita.com/kronologi-veronica-koman-diminta-kembalikan-beasiswa-lpdp-rp773-juta/>

<http://nenemonews.com/2021/02/12/pbhi-lampung-minta-kekerasan-aktivis-ham-di-taman-sari-diusut-tuntas/>

<http://pembawaberita.com/2017/05/12/kesal-dengan-tindakan-sebarkan-e-ktp-veronica-mendagri-disebut-tolol-mental-fasis-dan-menteri-busuk.html>

<http://www.madiunpos.com/2018/01/10/mengaku-korban-kekerasan-aparat-saat-land-clearing-nyia-warga-dan-relawan-lapor-ke-polda-diy-883792>

<https://www.tribunnews.com/internasional/2019/11/29/amnesty-international-perempuan-pembela-ham-rentan-hadapi-serangan>

<https://suarapapua.com/2018/07/17/diskusi-amp-surabaya-dibubarkan-paksa-pada-6-juli-57-organisasi-ini-bersolidaritas/>

<https://radarmalang.jawapos.com/nusantara/24/04/2021/viral-ricuh-polisi-vs-ibu-ibu-di-aksi-tolak-tambang-wadas/>

<http://makassar.tribunnews.com/2018/12/15/hadiri-deklarasi-pembela-ham-ini-harapan-aktivis-perempuan-palopo-yertin-ratu>

<https://www.alinea.id/nasional/nyawanya-terancam-pengacara-ylbhi-lapor-ke-komnasham-b1xqg9p1m>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/02/25/078748045/pembela-hak-lgbt-mengadu-ke-komnas-ham>

<http://www.voaindonesia.com/content/lbh-pembubaran-paksa-lady-fast-langgar-hukum-/3269115.html>

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/359554-ini-kronologis-kericuhan-di-pasar-ikan-luar-batang.html>

https://www.tempo.co/read/news/2017/09/18/064910306/ketua-umum-ylbhi-korban-persekusi-anti-pki?TerkiniUtama&campaign=TerkiniUtama_Click_2

<https://ekonomi.akurat.co/id-184265-read-pejuang-lingkungan-melawan-kekerasan-korporasi-tapi-minim-perlindungan-negara>

<http://tuntasonline.com/2018/10/23/aktifis-perempuan-dianiaya-otk>

<http://beritalive.com/lbh-jakarta-minta-kriminalisasi-warga-kepulauan-seribu-dihentikan>

<https://www.suara.com/news/2019/02/28/163920/duka-aktivis-perempuan-dianggap-aliran-sesat-sampai-atm-diblokir-suami>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/suarakan-isu-perempuan-tunggal-prawestari-diancam-dibunuh>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/perempuan-pembela-hak-asasi-dari-pulau-pari.html>

<https://www.alinea.id/nasional/nasib-perempuan-pembela-ham-diancam-perkosa-dan-dibunuh-b1xqg9p0t>

<https://www.matamatapolitik.com/enam-aktivis-papua-didakwa-makar-terancam-penjara-seumur-hidup-news/>

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/26/pejuang-lingkungan-dan-ham-masih-rawan-kriminalisasi-dan-kekerasan/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/27/13273161/kekerasan-terhadap-perempuan-pembela-ham-masih-kerap-terjadi>

<https://nasional.tempo.co/read/1141708/20-tahun-komnas-perempuan-aktivis-ham-perempuan-rawan-dirundung>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/kekerasan-hingga-pelecehan-seksual-mengintai-perempuan-pembela-ham>

<http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/23/173738692/aktivis-perempuan-prihatin-maraknya-intoleransi-yogyakarta>

<https://beritagar.id/artikel/berita/buntut-demo-buruh-jerat-hukum-untuk-pengacara-publik>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/03/058767902/kisah-ibu-rumah-aman-pendamping-korban-kekerasan-seksual>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/06/078768861/7-aktivis-knpb-mengaku-disiksa-di-mako-brimob-papua>

<https://kumparan.com/@kumparannews/pengacara-lbh-yogya-mengaku-jadi-korban-kekerasan-oknum-polisi>

<https://www.suara.com/news/2019/08/29/072500/pangkal-kisruh-rasis-terhadap-papua-foto-bendera-dalam-got-yang-janggal>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/01254631/setara-institute-catat-73-kasus-pelanggaran-terhadap-aktivis-ham-di-era>

<https://www.suara.com/news/2020/06/05/190812/pembungkaman-dan-kekerasan-terhadap-pembela-ham-masih-terjadi-saat-pandemi>

<https://www.konde.co/2020/12/label-buruk-yang-banyak-kami-terima-sebagai-perempuan-pembela-ham.html/>

https://rri.co.id/nasional/hukum/991880/aparat-dituntut-soal-kericuhan-hari-wanita-sedunia?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign